

KEBIJAKAN SELEKSI PEMASOK ATAU VENDOR DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMASOK ATAU VENDOR

A. Dasar Hukum

- 1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- 4) Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

B. Prinsip-Prinsip Dasar

Kepatuhan Hukum

Setiap pemasok/vendor wajib mematuhi semua peraturan dan perundang undangan yang berlaku

Penyuapan

Setiap pemasok/vendor dilarang untuk melakukan segala bentuk penyuapan baik kepada karyawan Perseroan maupun kepada pihak lainnya seperti pihak pemerintah dalam menjalankan bisnis usahanya.

Benturan Kepentingan

Dalam hal pemasok/vendor menyadari adanya benturan kepentingan dalam semua dan setiap urusan kerjasama dengan Perseroan, pemasok/vendor akan memberitahukan Perseroan agar Perseroan dapat mengambil tindakan yang tepat.

C. Persyaratan & Kriteria Seleksi Pemasok/Vendor

Pemasok/vendor yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa di Perseroan harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- 1) Diutamakan memiliki badan hukum.
- 2) Diutamakan produsen/pabrikan langsung khusus untuk pengadaan barang
- 3) Memenuhi aspek legalitas sesuai dengan bidang usahanya.
- 4) Memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis dan manajemen sesuai bidang usahanya.
- 5) Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa di Perseroan.
- 6) Mampu memberikan pelayanan/ jasa/ barang yang baik dan harga yang kompetitif serta memiliki integritas yang tinggi.
- 7) Kualitas produk barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perseroan.
- 8) Ketepatan waktu dalam proses delivery produk barang/jasa.
- 9) Rekam jejak (track record) dari pemasok/vendor.
- 10) Persyaratan lainnya sesuai yang tertera pada dokumen **Selection And Evaluation Of External Provider Control Process**

D. Mekanisme atau Tata Cara Seleksi Pemasok atau Vendor

- 1) Melakukan assessment terhadap Company profile dan kinerja calon pemasok/vendor.
- 2) Menentukan daftar calon pemasok/vendor serta mengundang calon pemasok/vendor untuk ikut berpartisipasi dalam rangka pengadaan barang/jasa.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh calon pemasok/vendor.
- 4) Memastikan bahwa spesifikasi produk/jasa yang dibutuhkan produk (barang/jasa) dimiliki atau dapat disediakan calon pemasok/vendor.
- 5) Melakukan perbandingan harga, kualitas, serta pengalaman diantara beberapa calon pemasok/vendor.
- 6) Melakukan negosiasi dan menetapkan pemasok/vendor terpilih.

E. Peningkatan Kemampuan Pemasok/Vendor

Perseroan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa berjalan dengan efektif dan efisien dan telah memenuhi syarat yang ditentukan diantaranya terkait dengan kualitas pekerjaan dan layanan yang diberikan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan mutu, transparansi dan dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan pemasok/vendor.